



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 05415/UN4.1/KEP/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU JENJANG PROFESI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

**REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kesinambungan penyelenggaraan Program Pendidikan Jenjang Profesi dan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu menetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Jenjang Profesi Universitas Hasanuddin Tahun Akademik 2026/2027;
- b. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 15 Januari 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU JENJANG PROFESI UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2026/2027
- KESATU : Menetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Jenjang Profesi Universitas Hasanuddin Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran biaya pendidikan tersebut disetor melalui Rekening Rektor pada Bank yang ditunjuk.
- KETIGA : Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri dengan alasan apapun, segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai Semester Awal Tahun Akademik 2026/2027, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 12 Maret 2026

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA  
NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Unhas;
2. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
3. Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Unhas;
4. Ketua Satuan Pengawasan Internal Unhas.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
HASANUDDIN  
NOMOR 05415/UN4.1/KEP/2026  
TANGGAL 12 Maret 2026  
TENTANG PENETAPAN BIAYA  
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA  
BARU JENJANG PROFESI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

| NO | PROGRAM STUDI                                                                           | UKT<br>(PER SEMESTER)             | DANA<br>PENGEMBANGAN<br>(SATU KALI BAYAR) | BIAYA REGISTRASI<br>(SATU KALI BAYAR) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Pendidikan Profesi Insinyur<br>- Reguler<br>- Rencana Pembelajaran Lampau               | Rp.9.000.000,-<br>Rp.6.500.000,-  | -<br>-                                    | -<br>-                                |
| 2. | Profesi Akuntansi                                                                       | Rp.7.500.000,-                    | -                                         | Rp.1.500.000,-                        |
| 3. | Profesi Apoteker<br>- Lulusan S1 Farmasi Unhas<br>- Lulusan S1 Farmasi PT di luar Unhas | Rp.9.000.000,-<br>Rp.15.000.000,- | Rp.5.000.000,-<br>Rp.20.000.000,-         | Rp.500.000,-<br>Rp.500.000,-          |
| 4. | Profesi Arsitek                                                                         | Rp.9.000.000,-                    | -                                         | -                                     |
| 5. | Profesi Dokter Hewan                                                                    | Rp.8.350.000,-                    | -                                         | -                                     |
| 6. | Profesi Fisioterapi                                                                     | Rp.7.000.000,-                    | -                                         | -                                     |
| 7. | Pendidikan Profesi Dietisien                                                            | Rp.9.000.000,-                    | Rp.10.000.000,-                           | -                                     |

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 12 Maret 2026

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA  
NIP 196703081990031001